

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN
SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEREMPUAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS)



Oleh

MONICA MAHARDI

B 111 09 258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA
ATAS TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN**

OLEH PEREMPUAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS)

OLEH:

MONICA MAHARDI

B11109258

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN

(Studi Kasus Putusan No.87/PID/2012/PT.Mks)


Disusun dan diajukan oleh

MONICA MAHARDI
B 111 09 258

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis 28 Februari 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.

NIP : 19631024 198903 1 002

Sekretaris




Hijrah Adhyanti Mirzana.S.H.,M.H.

NIP: 19790326 200812 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Jr. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP: 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **Monica Mahardi**

Nomor Induk : **B111 09 258**


Bagian : **Hukum Pidana**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Penelitian.

Makassar, Februari 2013

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H.

NIP. 19790326 2008 12 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MONICA MAHARDI
No. Pokok : B111 09 258
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan oleh Perempuan (Studi Kasus Putusan Nomor :87/PID/2012/PT.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.




Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

MONICA MAHARDI (BIII 09258), dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perzinaan Yang dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS)”** di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai **pembimbing I** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai **pembimbing II**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh perempuan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh perempuan pada perkara putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS.

Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Maros. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara langsung terhadap nara sumber pada instansi tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan pada terdakwa yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu pada tingkat Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan dan pada tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Makassar menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan namun menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama delapan bulan. Putusan tingkat banding Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS seharusnya majelis hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa hakim harus mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami kerugian karena harus bercerai dengan suaminya sehingga kedua anak korban tidak mendapatkan nafkah. Hal ini bukan saja mengenai keadilan tetapi berbicara mengenai contoh kepada masyarakat bahwa setiap tingkah laku atau pun perbuatan seseorang diatur oleh hukum sehingga masyarakat harus mengerti bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi yang harus diterima.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS)”***

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah kelegaan karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penulis memberikan hatur terima kasih kepada Tuhan-ku Allah SWT sang penguasa tunggal atas langit-bumi dan isinya. Selanjutnya kepada Rasul

Allah SWT, Muhammad SAW, pemimpin ummat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang.

Dengan rasa hormat yang sangat tinggi penulis haturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, **Drs. Pangerang Agus Hardi** dan **Maryam** yang selama ini selalu ada buat penulis memberikan doa dan cinta kasihnya walau ditengah ketidak sempurnaan ini telah banyak berkorban baik materi maupun energi untuk penulis. Untuk saudara-saudara penulis kak **Randy Aries Saputra** dan adik-adik penulis **Romansyah** dan **Marsha Billa** merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kalian terima kasih untuk kasih sayang, semangat dan bantuannya selama ini. Serta keluarga besar penulis yang selalu berdoa yang terbaik buat penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan juga petunjuk dari **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku pembimbing I skripsi dan **Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku pembimbing II skripsi yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun, menebarkan keceriaan serta optimisme

kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga wajib penulis berikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., Abd. Asis, S.H., M.H., Nur Azisa, S.H., M.H., yang telah berperan sebagai penguji skripsi ini ditengah kesibukan beliau.
4. Bapak Arman Mattono, S.H., selaku Penasehat Akademik penulis.
5. Seluruh Staf Pengadilan Negeri Maros yang telah banyak membantu selama melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah sudi memberikan ilmunya selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah sabar melayani selama perkuliahan.
8. Teman-teman Doktrin 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali.

9. Kelurga besar KKN UNHAS Gelombang 82 tahun 2012 khususnya Desa Boiya Kec. Maiwa Kab. Enrekang, Ahmi, Edo, Fadli, Wendy, Icca, Andi Erna, Rahma, dua bulan yang indah bersama orang-orang yang penuh warna seperti kalian.
10. Keluarga kecilku di UKM Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UH).
11. Buat senior-senior penulis terutama Okky Nur Irmanita, Andi Kurniawati, Mushawwir Arsyad, Mega Sukawati Putri, Muhammad Rizka Yunus, Indriani Darwis, Siti Ushbul Aini.
12. Teman-temanku Ika, Bon, Firda, Flori, Upy, Afif, Wahyu, Arif, Chua, Asdar, Fandi, Ridwan, Edwin, Isak, Indra, fauzan, Okta, Amirul, Reny, Adliah, Cici, Hara teman-teman terbaik selama di kota ini mengisi dan menemani hari-hari penulis.
13. Adik-adikku yang hebat Gunawan, Icmi, Yeni, Fitri, Anti, Asma, Maryam, Dewi, Ikram, Mule, M.Nur, Ikram kecil, Dayat, Darwin, Irfan.
14. Buat manager Pizza Hut Pettarani bapak Samsuri beserta bapak dan kakak-kakak manajemen, pak suryadi, Bang Arif, pak Handoyo, pak Johan, kak Firman, kak Alan dan senior-senior penulis kak Dian, Kak Rohani, kak Erwin, kak Mia, kak Mariko, kak Albar untuk bantuan dan pengertian kepada penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati penulis memohon maaf dan atas perhatiannya terima kasih.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	9
1. Pengertian Hukum Pidana.....	9
2. Tujuan Hukum Pidana.....	11
3. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	13
4. Jenis-Jenis Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hal Persetubuhan.....	25
1. Perzinaan.....	26
2. Perkosaan Bersetubuh.....	29
3. Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang Dalam Keadaan Pingsan.....	31
4. Bersetubuh dengan Perempuan yang Belum Berumur Lima Belas Tahun yang Bukan Istrinya.....	32
5. Bersetubuh Dalam Perkawinan Dengan Perempuan yang Belum Waktunya Dikawin Dan Menimbulkan Luka atau Kematian.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Delik Aduan.....	35

1. Jenis-Jenis Delik Aduan.....	35
2. Orang Yang Berhak Mengajukan Delik Aduan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis Dan Sumber Data.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perzinaan.....	41
1. Kasus Posisi.....	41
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	43
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	45
4. Amar Putusan.....	45
5. Analisis Penulis.....	47
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan.....	50
1. Pertimbangan Hakim.....	51
2. Analisis Penulis.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, yang mengikat masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur oleh hukum, bahkan hal yang sangat privat atau pribadi sekalipun seperti perkawinan, hukum memegang peran yang cukup besar dalam mengaturnya.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di atas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan, dan

¹ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 346.

ikatan suci ini dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan tidak hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda, namun lebih dari itu terkait hubungan kekerabatan kedua belah pihak bahkan juga lingkungan masyarakat sekitarnya. Ikatan dan tujuan perkawinan akan bertahan dan tercapai apabila kedua belah pihak bersama-sama untuk mewujudkannya. Di dalam perjalanan perkawinan tidaklah selalu mulus, ikatan suci dan tujuan perkawinan yang mulia dapat tidak tercapai karena penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya dengan melakukan perselingkuhan atau perzinaan dengan orang lain atau pihak ketiga. Perzinaan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan. Dalam pandangan barat yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individu termasuk di bidang seksual atau moral sangat menonjol dan dijunjung tinggi sepanjang hak seksual atau moral itu bersifat individual, bebas, dan tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena

itu wajar kalau perzinaan dan lembaga perkawinan dipandang bersifat pribadi (privat).²

Dalam struktur sosial masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivitas, dan monodualistik, masalah perzinaan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individu tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, kepentingan keluarga, kaum, dan lingkungan.

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinaan menurut Pasal 284 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) itu diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.³ Sama halnya pada kasus yang dikaji penulis seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 *Burgerlijke Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) berlaku baginya. Pada kasus ini seorang perempuan secara sadar mengetahui bahwa dirinya dan yang turut bersalah sedang terikat dalam ikatan perkawinan, perbuatan tersebut jelas merupakan tindak pidana dan diancam pidana pada Pasal 284 ayat (1) ke-2b KHUP.

² Puteri Hikmawati. Perluasan Pelaku Perzinaan Dalam Revisi KUHP.

<http://isid.pdii.lipi.go.id/adminjurnal13108127.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2012.

³ Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 89.

Pengaturan mengenai tindak pidana perzinaan yang diatur dalam KUHP yaitu Pasal 284 yakni Perzinaan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang pelakunya baru akan dijerat hukum apabila ada pengaduan dari suami atau istri dari pelaku.

Perzinaan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak psikologis, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum.

Tujuan hukum pidana adalah pencegahan tindak pidana dalam arti pencegahan khusus (*speciale preventie*) maupun pencegahan umum (*generale preventie*). Tujuan dilarangnya perzinaan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain terjadinya praktek prostitusi yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan “main hakim sendiri” sebagai akibat dari adanya perzinaan.

Dalam menegakkan hukum pidana, hakim harus bebas dari pengaruh apapun serta campur tangan dari pihak manapun, sehingga hakim dapat bersikap adil dalam memberikan putusan. Sehubungan dengan putusan, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggungjawab untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan perasaan keadilan masyarakat.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinaan, hakim harus memutuskan dengan adil tanpa melihat pelakunya perempuan ataupun laki-laki. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu akan memeriksa para pihak maupun alat-alat bukti. Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum hanya akan berjalan dengan baik apabila penegakan hukum mampu menunjukkan kewibawaannya dengan jalan lebih menghayati pengertian hukum sebagai alat untuk menunjang terciptanya tertib hukum.

Peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perzinaan dituntut untuk profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.⁴ Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perzinaan dapat berjalan dengan tuntas dan pelaku dikenai pidana yang seadil-adilnya.

Masalah pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam

⁴ Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*. Jakarta: Aneka ilmu. Hlm. 15-16.

masyarakat. Dengan demikian tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

Dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang kasus perzinaan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Maros dalam bentuk suatu penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perzinaan Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh perempuan dalam perkara Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh perempuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perzinaan dalam perkara Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh perempuan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran-pemikiran baru serta memberikan sumbangan teoritis umumnya bagi perkembangan hukum pidana yang berminat mengkaji kasus tentang perzinaan.
- Dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa yang berminat dalam penulisan yang sama.

b. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi-praktisi hukum untuk memecahkan suatu permasalahan kasus tindak pidana perzinaan.
- Sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum agar masyarakat memahami setiap tindakan zina yang dilakukan

melanggar hukum dan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁵

Dalam kehidupan manusia, ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:⁶

1. Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup

⁵ Ilhami Bisri. 2011. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 40.

⁶ *Ibid.*

antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, sosial (norma etika) serta hukum.

3. Kepentingan pemerintahan dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan dunia.

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subyek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Hukum pidana mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sekalipun sering kali kewajiban-kewajiban itu hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.⁷ Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam

⁷ Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 211.

pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.

2. Tujuan Hukum Pidana

Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:⁸

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu ada beberapa teori-teori hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan dalam tujuan pidana yaitu:⁹

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori pembalasan ini terbagi atas dua macam, yaitu:

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 19.

⁹ A. Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press. Hlm. 141-142.

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
 2. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
- b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)¹⁰

Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan, maka timbul teori relatif. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Bahwa yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi tiga macam, yaitu:

- Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- Bersifat membinasakan.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 142.

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga semua orang menjadi taubat karenanya.

Sementara teori relatif yang lebih modern dikenal dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

3. Jenis-Jenis Hukum Pidana

1. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang dan beragam tindak pidana. Aturan ini misalnya terdapat dalam KUHP, sebab pada dasarnya KUHP mengatur tindak pidana yang berlaku untuk siapa saja pengecualian atasnya hanya bila ada ketentuan yang secara khusus mengaturnya. Untuk itu berlaku asas *lex specialis derogat lege generalis*. Hukum pidana umum ini mengatur pola beragam tindak pidana misalnya tindak pidana yang berkaitan dengan subyek hukum seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan seterusnya. Selanjutnya yang

berkaitan dengan harta benda seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan seterusnya.

Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Kekhususan dari hukum pidana ini ditentukan misalnya oleh karena hukum pidana tersebut berlaku untuk setiap golongan-golongan orang tertentu, atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Termasuk dalam kategori hukum pidana khusus misalnya:

- Hukum pidana militer, yang hanya berlaku untuk golongan orang tertentu saja yaitu untuk anggota militer atau yang dipersamakan.
 - Hukum pidana fiskal, yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak.
 - Hukum pidana ekonomi, yang memuat aturan-aturan hukum dibidang tindak pidana ekonomi.
1. Hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
 2. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana dalam bentuknya yang tertulis dalam suatu perundang-undangan, misalnya KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan lain-lain. Sedang

hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana yang berlaku dalam realitas sosial, berdasar kebiasaan sehari-hari, tetapi tidak dalam bentuk tertulis.

3. Hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional.¹¹

4. Jenis-jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagai mana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok antara lain :

1) Pidana mati.

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi manusia, pidana mati ialah pidana yang terberat. Pidana ini merupakan pidana yang terberat, karena penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

2) Pidana penjara.

Dalam Pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana

¹¹ *Ibid.* Hlm. 4

kurungan. Sifat pidana ini menghilangkan dan/atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua tata tertib aturan yang berlaku.

Ciri-cirinya :

- Pidana penjara diancamkan pada jenis kejahatan.
- Ancaman pidana penjara maksimum yaitu 15 tahun dan dapat menjadi maksimum 20 tahun untuk tindak pidana yang memberatkan.
- Pidana penjara ini tidak dapat menggantikan pidana denda.
- Pelaksanannya dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan).
- Pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat dari narapidana kurungan.

3) Pidana kurungan

Cirinya:

- Pidana kurungan diancamkan jenis pelanggaran.
- Ancaman pidana kurungan maksimum yaitu 1 (satu) tahun dan dapat menjadi maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

- Pidana kurungan ini dapat menggantikan pidana denda.
- Pelaksanannya hanya dapat di Lembaga Pemasyarakatan dimana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- Pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan lebih ringan dari narapidana penjara.
- Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang diterapkan

4) Pidana Denda.

Pidana Denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.¹²

Jenis-jenis pidana tambahan antara lain berupa :

1. Pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak yang dapat dicabut antara lain:

¹² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 29-42.

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
 - Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI.
 - Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atau anak yang bukan anak sendiri.
 - Hak menjalankan mata pencaharian.
2. Perampasan barang tertentu. Barang-barang yang dapat dirampas antara lain:
- Barang-barang yang berasal dari suatu kejahatan (bukan pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*.
 - Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumental delictie*.

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP). Bila

tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberi tahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).¹³

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah

¹³ *Ibid.* Hlm. 44-54.

delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Beberapa pakar hukum pidana mengartikan tindak pidana sebagai berikut:¹⁵

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

Moelijatno mengartikan *Strafbaarfeit* merupakan “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

¹⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Hlm. 18.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 19-20.

Jonkers merumuskan bahwa *Strabaarfeit* sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*Wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Strabaarfeit diartikan oleh Pompe adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Simon merumuskan *Strabaarfeit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁶

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 297.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai ketentuan syarat pemidanaan, menurut Sudarto, suatu perbuatan untuk dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan

- memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- bersifat melawan hukum (tidak ada alasan membenar/sebagai syarat materiil).

2. Orangnya

- mampu bertanggung jawab;
- dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).¹⁷

Adanya tindak pidana yang dilakukan dan bersifat melawan hukum menurut Hazewinkel Suringa merupakan unsur dari *strafbaar feit*, karena dalam rumusan delik nyata-nyata disebut. Masih menurut Hazewinkel Suringa, barang siapa memenuhi rumusan delik maka ia telah berbuat melawan hukum atau ia melakukan *starfbaar feit*.¹⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁷ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto. Hlm. 38.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 39.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:¹⁹

- a. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau

¹⁹ Amir Ilyas. *Op. Cit.* Hlm. 28-32.

tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- b. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

- c. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini, umumnya perbedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- d. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatan, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan

penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hal Persetubuhan

Kata “kesusilaan” dalam Kamus Hukum adalah kelakuan baik yang berwujud kaidah, norma atau peraturan hidup kemasyarakatan.²⁰ Dengan demikian kesusilaan merupakan tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan. Tindak pidana kesusilaan dalam hal persetubuhan diatur dalam Buku II KUHP. Berikut ini bahas beberapa jenis tindak pidana terhadap kesusilaan dalam hal persetubuhan yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 284: Perzinaan;
2. Pasal 285: Pemerkosaan bersetubuh;
3. Pasal 286: Bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan;

²⁰ M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher. Hlm. 356.

4. Pasal 287: Bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya;
5. Pasal 288: Bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian.

Penulis akan mengemukakan satu persatu mengenai jenis-jenis tindak pidana terhadap kesusilaan dalam hal persetubuhan adalah:

1. Perzinaan

Pengertian “zina” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan;
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya, atau seseorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

KUHP merumuskan tindak pidana zina pada Pasal 284 yang menentukan sebagai berikut:

- 1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a.seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b.seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2012.

2. a.seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b.seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2).Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan karena alasan itu juga.
- 3). Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75 KUHP.
- 4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- 5). Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat 1 saja, terdiri dari empat macam larangan, yakni:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin;
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW;
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari Pasal 55 ayat 1 KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*).

Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:²²

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah;
2. Dirinya tidak tunduk pada pasal 27 BW;
3. Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW;
4. Diketahuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa:
 - temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan

²² Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 57.

- yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Sementara itu, apabila baik laki-laki maupun perempuannya tidak tunduk pada Pasal 27 BW, kedua-duanya baik laki-lakinya maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-laki maupun perempuannya tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW, maka kedua-duanya laki-laki maupun perempuannya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina.

Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami.²³

Unsur-unsur tindak pidana zina adalah sebagai berikut:

- Pria dan wanita.
- Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan.
- Melakukan persetubuhan.
- Adanya pengaduan.

2. Pemerkosaan

KUHP merumuskan perbuatan perkosaan (*verkrachting*) pada Pasal 285 yang menentukan sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melaukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

²³ Ibid. Hlm. 58.

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHP ini adalah perkosaan untuk bersetubuh.²⁴ Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatannya memaksa;
2. Caranya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
3. Objeknya seorang perempuan bukan istrinya;
4. Bersetubuh dengan dia.

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.²⁵

Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seorang perempuan yang bukan istrinya. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal dan karena tidak berdaya itulah persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan

²⁴ Ibid. Hlm. 62.

²⁵ Ibid. Hlm. 63.

memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan itu. Oleh karena itu, perkosaan ini adalah tindak pidana material dan bukan tindak pidana formal walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 yakni memaksa.²⁶

3. Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang dalam Keadaan Pingsan.

Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan yang dimaksudkan ini, dirumuskan dalam Pasal 286 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila dirinci rumusan Pasal 286 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur yaitu:

Unsur-unsur objektif:

- Perbuatannya: bersetubuh;
- Objeknya: seorang perempuan bukan istrinya;
- Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Unsur subjektif:

- Diketuinya perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Keadaan pingsan dan keadaan tidak berdaya memiliki perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga tidak berdaya.

²⁶ Ibid. Hlm. 66.

Perbedaan makna itu ialah bahwa pada keadaan pingsan orang itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh orang lain *in casu* disetubuhi terhadap dirinya. Orang dalam keadaan tidur biasa, tidaklah disebut dalam keadaan pingsan. Akan tetapi keadaan tidur karena menelan obat tidur atau disuntik dengan obat tidur, keadaan tidur itu dapat disebut dengan keadaan pingsan.

Unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah merupakan unsur objektif yang disadari atau diketahui oleh si pembuat, untuk yang disebutkan terakhir yaitu disadari atau diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya adalah berupa unsur subjektif yakni unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan si pembuat.²⁷

4. Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang Umurnya Belum 15 Tahun

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 287 KUHP, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

²⁷ Ibid. Hlm. 68-69.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) KUHP dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- Perbuatannya bersetubuh;
- Objeknya dengan perempuan di luar kawin;
- Umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya dikawin.

Unsur subjektif:

- Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Berbeda dengan Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa persetubuhan itu terjadi di luar kehendak korban perempuan, pada Pasal 287 KUHP ini persetubuhan itu terjadi atas persetujuan atau kehendak perempuan itu sendiri. Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 KUHP ini adalah pada umurnya yang belum lima belas tahun atau belum waktu untuk dikawin.²⁸

5. Bersetubuh dengan Istri yang Belum Waktunya untuk Dikawin.

Kejahatan yang dimaksudkan ini dirumuskan dalam Pasal 288 KUHP yang selengkapnya adalah:

1. Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

²⁸ Ibid. Hlm. 70.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kejahatan pada ayat 1 terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- Perbuatannya bersetubuh;
- Objeknya dengan perempuan istrinya yang belum waktunya dikawin;
- Menimbulkan akibat luka-luka;

Unsur subjektif:

- Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan itu belum waktunya untuk dikawin.

Perempuan yang disetubuhi si pembuat ini adalah istrinya sendiri, yang belum waktunya dikawin. Belum waktunya dikawin artinya belum pantas untuk disetubuhi karena masih anak-anak. Pada Pasal 288 KUHP tidak dimasukkan unsur belum berumur lima belas tahun seperti pada Pasal 287 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menyebutkan sebagai alternatif dari belum berumur lima belas tahun, dalam hal tidak diketahui secara jelas umurnya adalah belum waktunya untuk dikawin, maka pada Pasal 288 KUHP dapat juga diartikan bahwa perempuan (istrinya) yang belum waktunya untuk dikawin itu belum berumur lima belas tahun (penafsiran sistematis).²⁹

²⁹ Ibid. Hlm. 73-74.

D.Tinjauan Umum tentang Delik Aduan.

1. Jenis-Jenis Delik Aduan

Pada umumnya delik aduan terbagi atas delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (nisbi).³⁰

a. Delik aduan absolut (mutlak).

Delik aduan absolut ialah delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Tindakan pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua yang bersangkutan paut dengan itu harus dituntut. Delik aduan absolut terdapat pada:

Pasal 310 KUHP : Menista atau menghina;

Pasal 311 KUHP : Memfitnah (*laster*);

Pasal 315 KUHP : Penghinaan sederhana (*eenvoudige belediging*);

Pasal 316 KUHP : Penghinaan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas secara sah;

Pasal 319 KUHP : Penghinaan;

Pasal 284 KUHP : Zina (*Overspel*);

Pasal 287 KUHP : Perkosaan;

Pasal 293 KUHP : Perbuatan cabul;

Pasal 322 KUHP : Membuka rahasia;

Pasal 323 KUHP : Membuka rahasia;

Pasal 369 KUHP : Mengancam.

³⁰ Amir Ilyas, dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Hlm. 186-188.

Sifat aduan dalam *absolute klatch delict* ini ialah pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal ini bahwa pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (*onsplitsbaar*).

b. Delik aduan relatif (nisbi).

Delik aduan relatif adalah delik aduan yang dalam keadaan tertentu saja diperlukan adanya pengaduan, sedangkan pada umumnya merupakan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu delik aduan relatif bersifat *splitsbaar*. Delik aduan relatif yaitu beberapa jenis delik tertentu yang guna penuntutannya, pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pelaku dan si korban terdapat hubungan keluarga.

Contoh delik aduan relatif:

Pasal 367 ayat (2) KUHP, jo 362 KUHP : pencurian

Pasal 367 KUHP jo 369 KUHP, jo 370 KUHP : pemerasan dan pengancaman

Pasal 367 KUHP jo 372 KUHP, jo 376 KUHP : penggelapan barang

Pasal 367 KUHP jo 394 KUHP, jo 378 KUHP : penipuan.

2. Orang yang Berhak Mengajukan Delik Aduan

Berdasarkan pengamatan Pasal 72 (1) dan (2) KUHP serta ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan delik aduan ialah:³¹

- a. Orang yang dikenai atau yang menjadi korban kejahatan yang bersangkutan.
- b. Dalam pasal tersebut dengan jelas ditentukan siapa yang berhak mengajukan aduan.
- c. Dalam hal orang yang bersangkutan belum cukup umur atau belum dewasa atau dibawah pemilikan orang lain, maka yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- d. Jika wakil-wakil tersebut tidak ada, maka yang berhak untuk mengadu adalah antara wali atau pemilik, keluarga sedarah dalam garis lurus menyamping.

³¹ *Ibid.* Hlm. 189.

BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar mengarah pada sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, maka perlu batasan baik permasalahan maupun lokasi penelitian. Penulis memilih melakukan penelitian di Kabupaten Maros dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Maros.

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan bahwa instansi tersebut berwenang memutuskan perkara tersebut pada peradilan tingkat pertama.

Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan pertimbangan bahwa perpustakaan-perpustakaan tersebut memiliki literatur-literatur yang cukup banyak dan lengkap yang akan memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang akurat serta komprehensif yang diperlukan.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini mempelajari putusan yang berkaitan dengan perkara ini.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Agar suatu karya ilmiah dapat teruji secara ilmiah dan objektif, maka dibutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam gejala-gejala tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan serta mempunyai keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti, maka adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu berupa:

1. Dokumentasi

Penulisan ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini di pengadilan seperti berita acara penyidik, penuntut umum, dan berita acara seperti putusan.

2. Wawancara

Penulis mengadakan pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan objek yang berkait dengan penelitian, dalam hal ini melakukan teknik interview (wawancara) yakni peneliti

melakukan tanya jawab secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Maros.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perzinaan

1. Kasus Posisi

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar pukul 22:00 WITA bertempat di dalam rumah terdakwa Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros. Awalnya terdakwa Yuyun Pramesti yang masih berstatus istri dari Junaedi mengirim SMS kepada laki-laki bernama Irawan yang masih berstatus suami dari Sunarti untuk datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 19:00 WITA kemudian Irawan meminta izin kepada Sunarti dan mengatakan pergi untuk main play station karena sudah ada SMS teman dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa Yuyun, lalu Irawan menyimpan motornya di rumah Natalino Dos Santos tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian Irawan menuju kebelakang rumah terdakwa karena lampu sementara menyala sehingga Irawan menghubungi terdakwa Yuyun meyuruh untuk mematikan lampu belakang setelah lampu mati maka Irawan masuk dalam rumah lewat pintu dapur dan terdakwa Yuyun Pramesti membuka pintu jendela kamar belakang kemudian Irawan masuk dalam kamar tanpa sepengetahuan dengan Junaedi setelah berada di dalam terdakwa Yuyun memberikan minuman

dan Irawan minum, setelah itu Irawan baring di ranjang sambil membuka celana panjang warna hitam abu-abu dan juga terdakwa Yuyun membuka baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru, BH warna hitam, celana dalam warna hitam kemudian terdakwa Yuyun memeluk sambil mencium Irawan sehingga terjadi saling berpeluk di atas ranjang dan terdakwa Yuyun menindis Irawan sambil terdakwa Yuyun memasukkan alat kelamin Irawan ke dalam kemaluan terdakwa. Setelah alat kelamin Irawan masuk semua kemudian Irawan digoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai sekitar 10 (sepuluh) menit alat kelamin Irawan mengeluarkan cairan sperma dan ditumpah dalam lubang kemaluan terdakwa Yuyun Pramesti, namun secara tiba-tiba datang suami terdakwa, Junaedi mendobrak pintu belakang dan pintu kamar dengan kedua tangan masuk dan melihat Irawan melompat lari lewat jendela kamar belakang hanya memakai celana dalam pendek warna abu-abu dan baju kaos oblong warna hitam dikejar oleh Junaedi sambil berteriak maling-maling sedangkan terdakwa Yuyun sendiri membawa lari anaknya yang masih di dalam kamar sembunyi setelah suaminya Junaedi mengejar Irawan, kemudian terdakwa Yuyun membawa pergi anaknya itu.

Setelah Irawan tertangkap oleh Junaedi kemudian Junaedi memegang kerah baju Irawan dan juga sudah banyak warga masyarakat datang begitu juga petugas POM AU sudah datang menangkap Irawan

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tersebut yang di bacakan di hadapan persidangan majelis hakim Pengadilan Negeri Maros, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yuyun Pramesti, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 22:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di dalam rumah terdakwa Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. Seorang perempuan hanya satu orang laki sebagaimana suaminya, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara:

Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 21:30 WITA di dalam kamar rumah terdakwa perempuan Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Komp. TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros saksi lelaki Irawan sedang berada di rumahnya dan sekitar jam 19:00 WITA tiba-tiba menerima SMS dari terdakwa Yuyun Pramesti yang mengatakan kepada lelaki Irawan (terdakwa di Pengadilan Militer Makassar) menjawab mengatakan iya, lalu lelaki Irawan meminta izin kepada istrinya saksi perempuan Sunarti, Irawan mengatakan saya pergi untuk main play station karena sudah ada SMS teman (terdakwa Yuyun) dan pada waktu saksi lelaki Irawan pergi naik sepeda motor menuju ke rumah terdakwa Perempuan Yuyun, saksi lelaki Irawan menyimpan motornya di rumah Natalino Dos Santos tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian saksi lelaki Irawan menuju kebelakang rumah terdakwa, karena lampu sementara menyala sehingga saksi lelaki Irawan menghubungi terdakwa Yuyun meyuruh mematikan lampu belakang setelah lampu mati maka saksi lelaki Irawan masuk dalam rumah lewat pintu dapur dan terdakwa Yuyun Pramesti membuka pintu jendela kamar belakang kemudian saksi lelaki Irawan masuk dalam kamar tanpa sepengetahuan dengan saksi Junaedi (suami terdakwa) setelah berada di dalam terdakwa perempuan Yuyun memberikan minuman fanta dan lelaki Irawan minum, setelah itu saksi lelaki Irawan baring di ranjang sambil membuka celana panjang warna hitam abu-abu dan juga terdakwa perempuan Yuyun membuka baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru, BH warna hitam, celana dalam warna hitam kemudian terdakwa perempuan Yuyun memeluk sambil mencium lelaki Irawan sehingga terjadi saling berpeluk di atas ranjang dan terdakwa Yuyun menindis lelaki Irawan

sambil terdakwa Yuyun memasukkan alat kelamin lelaki Irawan ke dalam kemaluan terdakwa. Setelah alat kelamin saksi lelaki Irawan masuk semua dan alat kelamin lelaki Irawan digoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai sekitar 10 (sepuluh) menit alat kelamin saksi mengeluarkan cairan sperma dan ditumpah dalam lubang kemaluan terdakwa Yuyun Pramesti, namun secara tiba-tiba datang suami terdakwa, lelaki Junaedi mendobrak pintu belakang dan pintu kamar dengan kedua tangan masuk dan melihat lelaki Irawan melompat lari lewat jendela kamar belakang hanya memakai celana dalam pendek warna abu-abu dan baju kaos oblong warna hitam dikejar oleh saksi Junaedi sambil berteriak maling-maling sedangkan terdakwa perempuan Yuyun sendiri membawa lari anaknya yang masih di dalam kamar sembunyi setelah suaminya Junaedi mengejar Irawan, kemudian terdakwa Yuyun membawa pergi anaknya itu.

Bahwa pada waktu Junaedi saksi Irawan 300 meter jaraknya antara lelaki Junaedi dengan lelaki Irawan yang dikejar berhenti sehingga lelaki Irawan dapat tertangkap oleh Junaedi dan Irawan membentak Junaedi, mengatakan apa kamu, dan mengaku mengatakan saya baru satu kali ini, kemudian lelaki Junaedi memegang kerah baju lelaki Irawan dan juga sudah banyak warga masyarakat datang dan juga petugas POM AU sudah datang menangkap lelaki Irawan dan saksi lelaki Junaedi kembali ke rumahnya mencari istri terdakwa Yuyun Pramesti tetapi tidak ada di rumahnya dan sudah melarikan diri, pada saat itulah saksi lelaki Junaedi ada dalam pikirannya bahwa pasti telah terjadi perzinahan lelaki Irawan dengan istrinya Yuyun Pramesti, sehingga lelaki Junaedi shock dan pingsan besok harinya baru bangun dan sadarkan diri di RS AU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa perempuan Yuyun tersebut, maka saksi lelaki Junaedi mengalami kerugian sehingga telah menceraikan istrinya sesuai putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Oktober 2011 dan saksi korban perempuan Sunarti telah mengalami kerugian karena suaminya adalah teman selingkuhan terdakwa perempuan Yuyun Pramesti dan suaminya lelaki Irawan telah diputus perkaranya di Pengadilan Militer Makassar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga saksi korban Sunarti tidak dapat lagi gaji untuk menghidupi dirinya serta 2 orang anaknya yang masih kecil.

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuyun Pramesti terbukti bersalah melakukan tindak pidana “seorang perempuan telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuyun Pramesti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam, putih, biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seprey warna pink putih ungu.
 - Dikembalikan kepada terdakwa Yuyun.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1(satu) lembar celana panjang warna hitam.
 - Dikembalikan kepada Irawan.
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang telah dilegalisir PA. Maros an. Junaedi dan Yuyun Pramesti No.887/2/III/1999:
 - Tetap dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros dalam perkara ini pada tingkat pengadilan negeri Maros adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yuyun Pramesti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinaan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar seprey warna pink putih ungu.

Dikembalikan kepada terdakwa Yuyun Pramesti Binti Mukidjo;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Irawan;

- 1 (satu) lembar foto copy ktipan akta nikah yang telah dilegalisir PA. Maros an. Junaedi dan Yuyun Pramesti No. 887/2/III/1999:

Tetap dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Adapun yang menjadi amar putusan nomor: 87/PID/2012/PT.MKS dalam perkara ini pada tingkat Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama delapan bulan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros untuk selebihnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedankan tingkat banding sebesar Rp. 2.000.

5. Analisis Penulis

Berdasarkan putusan perkara Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros menyatakan bahwa terdakwa Yuyun Pramesti terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP sesuai yang didakwakan penuntut umum adalah:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur yang telah menikah (bersuami/beristri)
3. Turut berbuat zina;
4. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seseorang bernama Yuyun Pramesti selaku terdakwa yang ada dalam surat dakwaan sehingga tidaklah terjadi kesalahan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan terlihat terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Maros an. Junaedi dan Yuyun Pramesti No. 887/2/III/1999 tetap dalam berkas perkara. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa pada saat kejadian, terdakwa telah terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi Junaedi. Bahwa dengan demikian unsur yang telah menikah (bersuami/beristri) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana hasil pemeriksaan persidangan terbukti pada waktu dan tempat kejadian saksi Irawan telah mendatangi rumah terdakwa ketika suaminya sedang tugas jaga dan memasuki rumah terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin terdakwa hingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, telah terbukti pula bahwa saksi Irawan telah terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi Sunarti, sebagai lelaki yang berbuat zina dan terdakwa sebagai orang yang bersama-sama melakukannya harus dipandang turut melakukan perbuatan. Bahwa dengan demikian unsur turut berbuat zina telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berlakunya pasal 27 BW dalam unsur ini adalah menyangkut asas monogami/monoandri sehingga setiap golongan yang

menganut asas tersebut haruslah dinyatakan bahwa pasal 27 BW berlaku baginya (vide SEMA No. 8 tahun 1980). Bahwa terdakwa sebagai golongan muslim sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka asas tersebut juga berlaku baginya. Bahwa dengan demikian unsur padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penerapan hukum terhadap tindak pidana zina dalam putusan Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Penulis sependapat bahwa penerapan ketentuan pidana materil oleh Jaksa Penuntut umum sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa, telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perzinaan dan unsur-unsurnya pun telah mencocoki rumusan delik sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dalam dakwaan tunggal yang merumuskan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.”

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan Oleh Perempuan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim

haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makassar Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tertanggal 20 Desember 2011 NO.REG. PERKARA: PDM- 210/MRS/EP.1/12/2011 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yuyun Pramesti, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 22:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011 bertempat di dalam rumah terdakwa Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. Seorang perempuan hanya satu orang laki sebagaimana suaminya, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara:

Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Mei 2011 sekitar jam 21:30 WITA di dalam kamar rumah terdakwa perempuan Yuyun Pramesti di Jl. Foker No. 18 Komp. TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, Kab. Maros saksi lelaki Irawan sedang berada di rumahnya dan sekitar jam 19:00 WITA tiba-tiba menerima SMS dari terdakwa Yuyun Pramesti yang mengatakan kepada lelaki Irawan (terdakwa di Pengadilan Militer Makassar) menjawab mengatakan iya, lalu lelaki Irawan meminta izin kepada istrinya saksi perempuan Sunarti, Irawan mengatakan saya pergi untuk main play station karena sudah ada SMS teman (terdakwa Yuyun) dan pada waktu saksi lelaki Irawan pergi naik sepeda motor menuju ke rumah terdakwa Perempuan Yuyun, saksi lelaki Irawan menyimpan motornya di rumah

Natalino Dos Santos tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian saksi lelaki Irawan menuju kebelakang rumah terdakwa, karena lampu sementara menyala sehingga saksi lelaki Irawan menghubungi terdakwa Yuyun meyuruh mematikan lampu belakang setelah lampu mati maka saksi lelaki Irawan masuk dalam rumah lewat pintu dapur dan terdakwa Yuyun Pramesti membuka pintu jendela kamar belakang kemudian saksi lelaki Irawan masuk dalam kamar tanpa sepengetahuan dengan saksi Junaedi (suami terdakwa) setelah berada di dalam terdakwa perempuan Yuyun memberikan minuman fanta dan lelaki Irawan minum, setelah itu saksi lelaki Irawan baring di ranjang sambil membuka celana panjang warna hitam abu-abu dan juga terdakwa perempuan Yuyun membuka baju lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru, BH warna hitam, celana dalam warna hitam kemudian terdakwa perempuan Yuyun memeluk sambil mencium lelaki Irawan sehingga terjadi saling berpeluk di atas ranjang dan terdakwa Yuyun menindis lelaki Irawan sambil terdakwa Yuyun memasukkan alat kelamin lelaki Irawan ke dalam kemaluan terdakwa. Setelah alat kelamin saksi lelaki Irawan masuk semua dan alat kelamin lelaki Irawan digoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali sampai sekitar 10 (sepuluh) menit alat kelamin saksi mengeluarkan cairan sperma dan ditumpah dalam lubang kemaluan terdakwa Yuyun Pramesti, namun secara tiba-tiba datang suami terdakwa, lelaki Junaedi mendobrak pintu belakang dan pintu kamar dengan kedua tangan masuk dan melihat lelaki Irawan melompat lari lewat jendela kamar belakang hanya memakai celana dalam pendek warna abu-abu dan baju kaos oblong warna hitam dikejar oleh saksi Junaedi sambil berteriak maling-maling sedangkan terdakwa perempuan Yuyun sendiri membawa lari anaknya yang masih di dalam kamar sembunyi setelah suaminya Junaedi mengejar Irawan, kemudian terdakwa Yuyun membawa pergi anaknya itu.

Bahwa pada waktu Junaedi saksi Irawan 300 meter jaraknya anatara lelaki Junaedi dengan lelaki Irawan yang dikejar berhenti sehingga lelaki Irawan dapat tertangkap oleh Junaedi dan Irawan membentak Junaedi, mengatakan apa kamu, dan mengaku mengatakan saya baru satu kali ini, kemudian lelaki Junaedi memegang kerah baju lelaki Irawan dan juga sudah banyak warga masyarakat datang dan juga petugas POM AU sudah datang menangkap lelaki Irawan dan saksi lelaki Junaedi kembali ke rumahnya mencari istri terdakwa Yuyun Pramesti tetapi tidak ada di rumahnya dan sudah melarikan diri, pada saat itulah saksi lelaki Junaedi ada dalam pikirannya bahwa pasti telah terjadi perzinahan lelaki Irawan dengan istrinya Yuyun Pramesti, sehingga lelaki Junaedi shock dan pingsan besok harinya baru bangun dan sadarkan diri di RS AU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa perempuan Yuyun tersebut, maka saksi lelaki Junaedi mengalami kerugian sehingga telah menceraikan istrinya sesuai putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Oktober 2011

dan saksi korban perempuan Sunarti telah mengalami kerugian karena suaminya adalah teman selingkuhan terdakwa perempuan Yuyun Pramesti dan suaminya lelaki Irawan telah diputus perkaranya di Pengadilan Militer Makassar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga saksi korban Sunarti tidak dapat lagi gaji untuk menghidupi dirinya serta 2 orang anaknya yang masih kecil.

Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 26 Januari 2011 Nomor: REG.PERK: PDM-210/Mrs/Ep.2/12/2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusannya tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros.

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang dibuat oleh Marwati, S.H Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 21 Februari 2012, oleh Sangkala, S.H jurusita Pengadilan Negeri Maros.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 27 Februari 2012, penyerahan memori banding telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum oleh Marwati, S.H. panitera muda pidana Pengadilan Negeri Maros.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Maret 2012, penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa oleh Sangkala, S.H. jurusita Pengadilan Negeri Maros.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Februari 2012 oleh Drs. Junaedi, S.H. panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Maros.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menuntut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan dalam putusan pengadilan negeri maros tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa dan kontra memori banding dari jaksa penuntut umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros, serta memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Pengadilan tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sekarang ini sedang memelihara dan mengasuh anak kecil, sehingga diperlukan waktu banyak untuk merawat dan mengasuh anak.
- Kesalahan terdakwa telah dimaafkan oleh mantan suaminya
- Terdakwa telah menerima saksi moral dan sosial yaitu telah diceraikan oleh suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Februari 2012 Nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

Saksi-saksi

1. Junaedi (saksi disumpah)
2. Ahmad (saksi disumpah)
3. Yudi (saksi disumpah)
4. Irwan (saksi disumpah)
5. Sunarti (saksi disumpah)

Keterangan Terdakwa

Bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah mantan istri saksi Junaedi;
- Bahwa terdakwa bercerai dengan saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pada tanggal 17 Mei tahun 2011, di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin Maros;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, saksi datang ke rumah terdakwa lalu masuk ke kamar terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu suami terdakwa sedang tugas jaga di Pos Lanud Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak merasakan nikmat dan tidak mengelarkan air mani;
- Bahwa saksi Junaedi kemudian datang mndobrak pintu sehingga saksi Irawan meloncat lewat jendela untuk melarikan diri.

Barang Bukti

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam, merah, putih, biru;
2. 1(satu) lembar BH warna hitam;
3. 1(satu) lembar celana dalam warna hitam;
4. 1 (satu) lembar spreng warna pink putih ungu;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
6. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
7. 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam.

Alat Bukti Surat

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Maros an. Junaedi dan Yuyun Pramesti No. 887/2/III/1999.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat, barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa antara satu dengan yang lainnya adalah saling berkaitan, maka fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan saksi Junaedi masih terikat tali perkawinan yang sah
- Bahwa pada saat kejadian saksi Irawan dan saksi Sunarti juga terikat tali perkawinan yang sah
- Bahwa kejadian pada tanggal 17 Mei tahun 2011, di Jl. Foker No. 18 Kompleks Lanud Sultan Hasanuddin Maros
- Bahwa sebelum kejadian, saksi Irawan di SMS oleh terdakwa agar datang ke rumahnya karena suami terdakwa mendapat tugas jaga pada malam harinya
- Bahwa saksi irawan kemudian datang ke rumah terdakwa dan masuk melalui pintu belakang
- Bahwa saksi Irawan lalu masuk ke kamar terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan cara penis terdakwa di masukkan ke dalam vagina terdakwa
- Bahwa saksi Irawan merasakan nikmat dan mengeluarkan air mani
- Bahwa saksi Junaedi kemudian datang mendobrak pintu sehingga saksi meloncat lewat jendela untuk melarikan diri
- Bahwa saksi Irawan kemudian ditangkap dan diserahkan kepada petugas POM
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi telah diadili di DILMIL Makassar dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dipecat dari dinas militer

2. Analisis Penulis

Penulis berpendapat bahwa selain berpedoman pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 9 KUHAP dimana wewenang hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Selain itu majelis hakim juga berdasar pada apa yang menjadi dakwaan penuntut umum, sesuai dengan fungsi dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dalam proses

peradilan pidana, selain itu hakim juga lebih cenderung memperhatikan kondisi korban yang mendapat kerugian.

Dalam hal ini ada aspek yuridis dan non yuridis yang dapat menjadi dasar pemidanaan. Majelis hakim dapat melihat aspek yuridis seperti kesesuaian perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan. Selain itu tanggapan terhadap pledoi terdakwa juga merupakan aspek yuridis yang mana pada kasus ini telah menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya mempersoalkan bahwa perdamaian antara korban dan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai penarikan delik aduan karena tidak dilakukan secara resmi dan tidak pula dilakukan sebelum pemeriksaan dimulai sesuai pada Pasal 284 ayat (4) KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

“Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai”

Dalam pledoi terdakwa juga mengatakan perkara tidak dapat dilanjutkan karena korban belum bercerai dengan suaminya, analisis yuridisnya yaitu keberlakuan Pasal 27 BW pada Pasal 284 ayat (2) KUHP harus dikembalikan kepada pengertian awalnya tanpa perluasan makna yaitu hanya berlaku bagi mereka yang merupakan golongan non muslim. Pledoi terdakwa menyebutkan bahwa perkara *ne bis in idem* yang diajukan terdakwa tidaklah berdasar karena pelaku yang diajukan berbeda

sementara salah satu syarat *ne bis in idem* yaitu waktu, tempat, pelaku dan peristiwa harus sama.

Aspek yuridis selanjutnya mengenai dasar peringanan dan pemberatan pidana, dalam kasus ini hal-hal yang memberatkan terdakwa sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis yang buruk terutama bagi anak-anaknya, mantan suami terdakwa dan saksi Sunarti beserta anak-anaknya

Hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan masih butuh kasih sayang seorang ibu
- Terdakwa bersikap sopan dan mempermudah jalannya persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal
- Terdakwa telah saling bermaafan dengan korban

Aspek non yuridis yang dapat menjadi dasar memidanaan yakni seperti perencanaan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, dalam dakwaan penuntut umum telah dijelaskan awal terjadinya tindak pidana ini dimulai dari sikap korban yang mengirim SMS kepada saksi Irawan agar datang ke rumahnya karena suaminya Junaedi sedang tidak di rumah.

Aspek non yuridis selanjutnya yakni riwayat hidup dan kehidupan sosial ekonomi terdakwa. Dapat dilihat bahwa terdakwa merupakan istri dari seorang TNI AU begitupun saksi Irawan merupakan seorang TNI AU, dapat menjadi perbandingan apakah faktor ekonomi dapat menjadi

menyebabkan atas tindak pidana ini. Selanjutnya dapat dilihat pengaruh sanksi yang diberikan terhadap masa depan terdakwa, saksi tersebut selain memberikan efek jera terhadap terdakwa tetapi juga lebih bersifat pembinaan sehingga terdakwa dapat menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum pidana. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan terhadap korban, dalam kasus ini korban Sunarti mengalami kerugian karena tidak dapat menafkahi dirinya beserta anak-anaknya karena saksi Irawan dipidana selama tujuh bulan dan dipecat dari dinas militer. Selanjutnya saling bermaafannya korban dan terdakwa, hal ini bukan menjadi hapusnya pidana melainkan dapat menjadi faktor yang meringankan terdakwa. Selanjutnya aspek non yuridis yang dapat menjadi dasar pemidanaan yakni pandangan masyarakat terhadap tindak pidana ini. Norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan pedoman hidup yang dijalani masyarakat tersebut terlebih lagi hukum adat tidak dapat dipisahkan dalam suatu masyarakat sehingga hal-hal yang menjadi benar dan salah perlulah diperhatikan karena seseorang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Nur Kholis (wawancara tanggal 10 Januari 2013) yaitu salah satu anggota majelis hakim yang memutus perkara nomor: 227/Pid.B/2011/PN.Maros mengatakan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim dalam mengambil keputusan di persidangan ada tiga hal yang harus menjadi acuan yaitu:

- Asas kepastian
- Asas keadilan
- Asas manfaat

Selain itu ada hal yang harus dipertimbangkan yakni:

- Mempertimbangkan legal justice
- Mempertimbangkan sosial justice
- Mempertimbangkan moral justice

Dalam kasus ini terjadi penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya, menurut Nur Kholis yang dapat menjadi faktor tersebut adalah

- Faktor ekonomi
- Faktor kedekatan seorang perempuan dengan laki-laki
- Faktor moral

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara putusan Nomor:227/Pid.B/2011/PN.Maros, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, seperti tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tetapi dalam putusan tingkat banding Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS penulis tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut yang mana pidana penjara yang diberikan terdakwa yaitu pidana penjara lima bulan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana

sebelum berakhir masa percobaan selama delapan bulan. Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa hakim harus mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami kerugian karena harus bercerai dengan suaminya sehingga kedua anak korban tidak mendapatkan nafkah. Hal ini bukan saja mengenai keadilan tetapi berbicara mengenai contoh kepada masyarakat bahwa setiap tingah laku atau pun perbuatan seseorang diatur oleh hukum sehingga masyarakat harus mengerti bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi yang harus diterima.

BAB. 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Yuyun Pramesti telah sesuai dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum yakni Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan pada terdakwa yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.
2. Dalam memutus perkara majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu pada tingkat

Pengadilan Negeri Maros menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan dan pada tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Makassar menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima bulan namun menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama delapan bulan. Putusan tingkat banding Nomor: 87/PID/2012/PT.MKS penulis tidak sependapat dengan putusan hakim tersebut, majelis hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa hakim harus mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami kerugian karena harus bercerai dengan suaminya sehingga kedua anak korban tidak mendapatkan nafkah. Hal ini bukan saja mengenai keadilan tetapi berbicara mengenai contoh kepada masyarakat bahwa setiap tingkah laku atau pun perbuatan seseorang diatur oleh hukum sehingga masyarakat harus mengerti bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi yang harus diterima.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan untuk menurunnya kasus-kasus zina yang terjadi dimasyarakat maka

perlu kiranya ditanamkan kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat dengan tidak berganti pasangan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum dan norma yang hidup dimasyarakat. Norma agama dalam hal ini mempunyai peran yang cukup besar dalam mengarahkan sikap dan tingkah laku seseorang. Hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya dan kaidah agama bertujuan memperbaiki pribadi agar menjadi manusia ideal.

Suami dan istri perlu memahami peran dan tugas masing-masing sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud.

Jika perzinaan telah terjadi dalam suatu perkawinan sehingga permasalahan tersebut sampai pada persidangan maka perlu kiranya antara korban dan terdakwa dapat saling memaafkan dalam hal ini kiranya korban dan terdakwa perlu memikirkan dampak psikologis terhadap anak atas kejadian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amir Ilyas, dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- C.S.T. Kansil dan Christine. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Ilhami Bisri. 2011. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma*. Bandung: Sinar Baru.
- Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Jakarta: Aneka ilmu.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muchsin. 2005. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Penerbit Iblam.

Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

INTERNET

Puteri Hikmawati. Perluasan Pelaku Perzinaan Dalam Revisi KUHP. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/adminjurnal13108127.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2012.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2012.